BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia usaha sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, banyak perusahaan kecil menjadi besar dan perusahaan besar pun menjadi semakin maju, hal ini diperlukan pengawasan yang cukup ketat dalam mengelola perusahaan dan untuk berjalannya suatu kegiatan usaha, agar perusahaan tesebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tetapi dengan pengawasan yang ketat pun kadang tidak mampu mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam dunia usaha, khususnya kecurangan dalam laporan keuangan, oleh karena itu diperlukan suatu jasa yang dapat mendeteksi dan menilai keandalan laporan kecurangan tersebut, dalam masalah ini jasa tersebut adalah jasa audit, khususnya jasa akuntan publik yang dalam penugasan auditnya dibutuhkan untuk menilai dan menentukan kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan.

Jasa audit terhadap laporan keuangan merupakan jasa yang paling dikenal sebanding dengan jasa lainnya. Jasa ini merupakan jasa yang sering digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti calon investor, kreditor, dan pihak lain yang terkait untuk menilai perusahaan tersebut. Dalam hal ini akuntan publik berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan yang berkepentingan untuk memberikan keyakinan bahwa

laporan keuangan yang disajikan manejemen dapat dipercaya sebagai dasar dalam membuat keputusan.

Informasi keuangan merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomis. Agar informasi tersebut dapat dipercaya maka laporan keuangan harus diaudit. Semakin kompleks transaksi yang terjadi diperusahaan, maka aturan standar akuntansi yang harus diikuti untuk membuat laporan keuangan juga semakin kompleks. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dengan standar akuntansi yang ada, maka laporan keuangan perlu diaudit. Dalam perusahaan *go public*, tidak bisa secara langsung melakukan verifikasi terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan, untuk itu diperlukan auditor untuk melakukan verifikasi terhadap informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Seorang auditor tidak hanya untuk menilai laporan keuangan klien, akan tetapi seorang auditor harus dapat memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang dilakukan apabila dalam laporan keuangan tersebut auditor menemukan kecurangan atau pun salah saji, seorang auditor juga harus dapat mengungkapkan pelanggaran yang terjadi dalam laporan keuangan tersebut, tentunya harus berdasarkan pada bukti yang nyata, agar hasil pemeriksaan yang diperoleh auditor berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Guna menunjang profesionalisme sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Namun selain standar auditing,

akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Dalam Kode etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998. Organisasi IAI menetapkan prinsip etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI yang mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian professional, kerahasiaan, perilaku professional serta standar teknis bagi seseorang auditornya dalam menjalankan profesinya.

Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa tujuan audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran, dalam hal yang meteril, posisi keuangan dan usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan demikian tujuan audit umum akan tercapai bila auditor yang memeriksa adalah auditor yang kompeten. Kompeten artinya auditor harus mempunyai kemampuan, keahlian, dan berpengalaman dalam mamahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya dan akhirnya akan menghasilkan kualitas audit.

Akuntan publik yang berkompeten adalah yang bertindak sebagai seseorang yang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktek audit (SPAP,2001). Selain itu, akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup yang mencakup aspek teknis maupun

pendidikan umum. Selain itu dalam prinsip-prinsip dasar profesi disebutkan bahwa kompetensi berarti mampu mengetahui standar teknis profesi dan terus menjaga tingkat kemampuan selama karir profesinya. Dalam standar umum dan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh IAI disebutkan bahwa anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa professional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi professional.

Kepercayaan yang besar dari pemilik laporan keuangan audit dan jasa lainnya diberikan oleh akuntan publik yang dihasilkannya. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik diluar negeri maupun di dalam negeri. Fenomena umum atau skandal yang terjadi didalam negeri seperti kasus KAP yang berinisial "TH" dan AP yang berinisial "DH". Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin kantor akuntan publik (KAP) yang berinisial "TH" dan Akuntan Publik (AP) yang berinisial "DH". Pembekuan izin KAP "TH" berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM 1/2008 yang terhitung mulai tanggal 11 Juni 2008. Sementara, pembekuan izin akuntan publik "DH", melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 409/KM.1/2008, terhitung mulai 20 Juni 2008.

Pembekuan atas izin usaha KAP "TH", merupakan tindak lanjut setelah izin AP "TH" dibekukan oleh Menteri Keuangan. KAP "TH" dibekukan selama satu tahun. Sedangkan AP "DH", dikenakan sanksi pembekuan selama enam bulan. Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) yaitu Standar Umum dan Standar Profesional

Akuntan Publik (SPAP) sehingga tidak menghasilkan kualitas audit yang baik dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan anak perusahaan tahun buku 2005.

KAP "TH" diwajibkan untuk memelihara laporan auditor independen, atas kerja pemeriksaan dan dokumen lainnya. AP "DH" juga dilarang menjadi pemimpin tim atau pemimpin rekan dan atau pemimpin cabang KAP, serta wajib mengikuti Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL). Jika dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak berakhirnya masa pembekuan izin tidak melakukan pengajuan kembali permohonan persetujuan untuk memberikan jasa, maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin. (sumber*: www.tempointeraktif.com*)

Selain fenomena umum diatas, fenomena umum lainnya yang akhir-akhir ini menjadi sorotan dari masyarakat yaitu seperti kasus yang menimpa partner KAP yang berinisial "HTM", yang didenda sebasar 100 juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner KAP "HTM" tersebut adalah bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai dengan SPAP. Salah satu dampak kasus PT Kimia Farma adalah pemerintah melalui menteri keuangan menerbitkan KMK no 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajeman melakukan kecurangan tersebut. Dalam konteks skandal kecurangan tersebut, jika yang terjadi adalah auditor tidak

mampu mendeteksi trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi inti permasalahan adalah KAP belum menerapkan prinsip etika profesi akuntan yaitu kompetensi dan kehati-hatian professional yaitu dalam hal pengalaman dan pengetahuan, karena ada hal yang tertinggal dalam pemeriksaan dan menyebabkan hasil audit yang kurang berkualitas, oleh karena itu mengakibatkan penyajian informasi yang salah kepada para pengguna informasi keuangan PT Kimia Farma. Kemampuan untuk menemukan kecurangan dari laporan keuangan ditentukan oleh kompetensi auditor. Pihak KAP dikenakan sanksi yaitu denda 100 juta rupiah, denda ini diperlukan dan ditujukan agar tidak ada KAP yang melakukan (*material misstatement)* atau salah saji material yang bisa membuat para pengguna informasi keuangan mengalami kerugian atas informasi yang salah secara material. Dan diharapkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan diharapkan para auditor independent dapat lebih hati-hati dan lebih teliti lagi dalam mengadakan pemeriksaan terhadap perusahaan yang diauditnya dan tetap menjaga prinsip-prinsip dan kode etik profesi akuntan independent. (sumber: *http://imanph.wordpress.com/2007/12/1*).

Fenomena khusus yang terjadi di KAP Wilayah Bandung, dari hasil wawancara dengan partner dan supervisor seperti di KAP yang berinisial "SSS" dan "R" bahwa kurangnya auditor yang mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan (PPL) seperti keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan intern dan ekstern tentang audit sedangkan dengan mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan ini dapat meningkatkan kualitas audit serta kepatuhan AP/KAP terhadap regulasi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan

dengan profesi Akuntan Publik. Selain itu salah satu kesalahan yang terjadi di beberapa KAP di Bandung yaitu kesalahan menjurnal dan perbedaan persepsi antara auditor dan klien suatu perusahaan. Sebagian auditor senior yang bertugas untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan terkadang masih ada yang melakukan kesalahan, penyebab terjadinya kesalahan tersebut yaitu kurangnya pengalaman dan pengetahan. Dengan adanya kesalahan tersebut maka audit yang dihasilkan tidak berkualitas karena kurangnya keahlian auditor yang merupakan bagian dari standar umum. Sanksi yang di berikan adalah peringatan dari manajer.

Penelitian yang dilakukan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003:26) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman dan berpengetahuan tentang audit, mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Mereka lebih mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dan sistem akuntansi yang mendasari.

Dari beberapa kasus diatas bahwa beberapa Kantor Akuntan Publik dalam mengaudit laporan keuangan belum menerapkan standar auditing seperti standar umum sebagai pedoman audit dan belum menerapkan prinsip etika profesi akuntan yaitu kompetensi dalam hal pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik tersebut kurang berkualitas.

Kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan audit dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik ini yang akhirnya mengharuskan

akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. Kualitas audit ini penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor berkualitas jika memenuhi standar auditing.

Kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mengetahui faktor-faktor audit dan selanjutnya dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Bagi pemakai jasa audit, untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulius Jogi Christiawan tahun 2002 yang terdapat dalam Jurnal Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dengan judul "Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik Refleksi Hasil Penelitian Empiris" menunjukan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi sedangkan independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. (Sumber: *digilib.petra.ac.id*)

Yang membedakan penelitian penulis dengan Yulius Jogi Christiawan yaitu (Variabel X2) penulis lebih menitikberatkan pada kompetensi terhadap kualitas audit sedangkan Yulius Jogi Christiawan menitikberatkan pada kompetensi dan independensi akuntan publik. Dan yang menjadi persamaannya adalah (Variabel X1) meneliti tentang kompetensi akuntan publik.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah Djamil tahun 2003 dengan judul "Faktor-faktor yang mempengaruhi kualits audit pada sektor publik dan beberapa karakteristik untuk meningkatkannya". Menunjukan bahwa Kualitas audit pada sektor publik lebih rendah dibandingkan dengan kualitas audit pada sektor swasta. Rendahnya kualitas audit pada auditor pemerintah, menurut Brown & Raghunandan, karena mereka dihadapkan pada *litigation risk* yang rendah. (Sumber: *www.freewebs.com*)

Yang membedakan penelitian penulis dengan Nasrullah Djamil yaitu penulis lebih menitikberatkan pada kualitas audit akuntan publik sedangkan Nasrullah Djamil menitikberatkan pada kualitas audit pada sektor publik. Dan yang menjadi persamaannya adalah meneliti tentang kualitas audit.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mencoba meneliti masalah tersebut sebagai topik dengan judul :

"Pengaruh Tingkat Kompetensi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung".

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya auditor yang ada di Kantor Akuntan Publik Wilayah Komisariat Bandung yang mengikuti Pendidikan Profesional Lanjutan

(PPL) seperti keikutsertaan dalam seminar atau simposium dan pelatihan intern dan ekstern audit.

2. Belum semua auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bandung menerapkan prinsip etika profesi akuntan yaitu kompetensi dalam hal pengetahuan dan pengalaman sehingga audit yang dihasilkan kurang berkualitas karena kurangnya keahlian auditor yang merupakan bagian dari standar umum.

3. Hasil audit kurang berkualitas karena sebagian auditor pada Kantor Akuntan Publik belum berpedoman pada standar auditing seperti standar umum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Kompetensi Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
2. Bagaimana Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
3. Seberapa besar Pengaruh Kompetensi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh tingkat kompetensi akuntan publik terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik komisariat wilayah Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Tingkat Kompetensi Akuntan Publik Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
2. Untuk Mengetahui Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Tingkat Kompetensi Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan adanya manfaat serta masukan positif walaupun dilaksanakan dengan kemampuan dan fasilitas terbatas. Adapun kegunaan dari penelitian ini ditinjau dari:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perkembangan Ilmu Akuntansi khususnya auditing

 Memberikan pengetahuan dan teori mengenai auditing dan etika profesi serta memberikan referensi tentang pengaruh pelaksanaan tingkat kompetensi akuntan publik terhadap kualitas audit.

2. Bagi Peneliti

 Memperoleh pengetahuan dalam praktek yang terjadi serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetensi akuntan terhadap kualitas audit.

3. Bagi peneliti lain

 Sebagai bahan acuan atau referensi, khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah penerapan pelaksanaan tingkat kompetensi akuntan publik terhadap kualitas audit.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Akuntan Publik

 Dapat digunakan sebagai sumber saran-saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan praktek Akuntan Publik.

2. Bagi Kantor Akuntor Publik

 Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) mengenai tingkat kompetensi akuntan publik dan tingkat kualitas audit serta sehubungan keduanya, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan proses audit dimasa yang akan datang.

3. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia

 Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) diharapkan dapat dijadikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi para auditor agar mempunyai prinsip kompetensi sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung. Dalam penelitian ini dilakukan survei terhadap akuntan publik Kantor Akuntan Publik yang dilihat berdasarkan tingkat jabatan, pendidikan dan pengalaman.

Tabel 1.1

Daftar Kantor Akuntan Publik

1	KAP. AF. Rachman & Soetjipto WS.	Jl. Pasir Luyu Raya No. 36 Bandung 40254
2	KAP. Djoemarma, Wahyudin & Rekan (PUSAT)	Jl. Abdul Rifai No 2c Bandung 40171
3	KAP. DRS. Gunawan Sudradjat	Komplek Taman Golf Arcamanik Endah Jl. Golf Timur III No. 1 Bandung 40293
4	KAP. DR. La Midjan & Rekan	Jl. Ir. H. Juanda No. 207 Bandung 40135
5	KAP. DRS. Moch. Zainuddin	Holis Pesona Taman Burung Blok C7 Bandung 40215
6	KAP. Roebiandini & Rekan	Jl. Raden Patah No 7 Bandung 40132
7	KAP. Sanusi, Supardi & Soegiharto	Jl. Cikawao No. 40 Bandung 40261
8	KAP. Prof. DR. H. TB. Hasanuddin & Rekan (PUSAT)	Metro Trade Center (MTC) Blok F No. 29 Jl. Soekarno Hatta Bandung 40286

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian, yakni mulai pada bulan Februari sampai dengan Juli 2010. Adapun tahapan-tahapan yang dilaksanakan dijelaskan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1.2

Uraian Kegiatan Penelitian

No	Bulan	Feb'10				Mar'10				Apr'10				Mei 10				Juni 10				Juli 10			
	Kegiatan/ Minggu ke	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**
1	Membuat Proposal Usulan Penelitian dan pengumpulan proposal				■																				
2	ACC judul proposal Usulan Penelitian					■																			
3	Bimbingan UP dan melakukan perbaikan Usulan Penelitian						■	■	■																
4	Mendaftarkan judul untuk seminar Usulan Penelitian									■															
5	Seminar Usulan Penelitian										■														
6	Merevisi Usulan Penelitian											■	■												
7	Pengumpulan Data													■											
8	Pengolahan Data dan Analisis Data															■	■	■	■						
9	Penyusunan Laporan																			■	■	■	■		
10	Sidang																							■	